



**PENGARUH *RETURN ON ASSETS* (ROA), *SALES GROWTH* DAN
RELATED PARTY TRANSACTION TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Rahmanita

022117060

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JUNI 2022



**PENGARUH *RETURN ON ASSETS (ROA)*, *SALES GROWTH* DAN
RELATED PARTY TRANSACTION TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2017-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS (ROA)*, *SALES GROWTH* DAN
RELATED PARTY TRANSACTION TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2017-2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022

Rahmanita

022117060

Disetujui

Ketua Penguji Sidang

(Dr. Antar M.T. Sianturi, Ak., MBA., CA., QIA., CGCAE)



Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Buntoro Heri Prsasetyo Ak., M.M, CFE, CFA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmanita

NPM : 022117060

Judul Skripsi : Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transation* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



Rahmanita

022117060

©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RAHMANITA. 022117060. Pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Sales Growth* Dan *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Di bawah Bimbingan : BUNTORO HERI PRASETYO dan HAQI FADILLAH. 2022.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan populasi sebanyak 6 perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah verifikatif dengan menggunakan metode penelitian *explanatory survey*. Data diuji menggunakan Eviews 8, metode statistik uji kualitas data menggunakan statistiskik deskriptif, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi lalu uji regresi data panel dan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa variabel *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *sales growth* dan *related party transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa variabel *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : *return on assets*, *sales growth*, *related party transaction*, *tax avoidance*

PRAKATA

Segala puji kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan cinta kasih dan suri tauladan kepada umatnya hingga saat ini. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021*”** ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Azwan dan Ibunda terkasih Rosniati yang telah memberikan doa, kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga dan tak dapat terbalaskan dengan apapun.
2. Saudara-saudara kandung yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA selaku dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kinerja yang tulus dan terbaik bagi kelancaran pendidikan penulis dan mahasiswa lainnya.
4. Dr. Buntoro Heri Prssetyo Ak., M.M, CFE, CFrA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis serta meluangkan waktu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP selaku Anggota Komisi Pembimbing dengan kebaikan hati dan keramahannya membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ramlan S.E., M.M selaku dosen wali yang sangat baik dan ramah kepada penulis.
7. Teman-teman Program Studi Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi yang telah berbagi suka duka, pengalaman, kebaikan, keceriaan terkhusus Muhammad Fahrudin, Muhammad Lucky Supriaji, Yohanes George Gotera, Nadila Puteri Kusnadi, Andri Dwi Prihandito dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik masyarakat umum maupun pihak akademis dan pihak khusus dalam bidang perpajakan.

Bogor, Juni 2021

DAFTAR ISI

JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA
LEMBAR HAK CIPTA
ABSTRAK	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Praktis	7
1.4.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Subjek Pajak	9
2.1.4 Objek Pajak	9
2.2 <i>Return on Assets</i> (ROA)	10
2.3 <i>Sales Growth</i> (Pertumbuhan Penjualan)	12
2.4 <i>Related Party Transaction</i> (Transaksi Afiliasi Perusahaan)	13
2.5 <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	14
2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	16
2.6.1 Penelitian Sebelumnya	16

2.6.2 Kerangka Pemikiran.....	23
2.7 Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.4 Operasionalisasi Variabel	27
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	27
3.6 Metode Pengumpulan Data	29
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	35
4.1.1 <i>Return On Assets</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021	36
4.1.2 <i>Sales Growth</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021	37
4.1.3 <i>Related Party Transaction</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021	39
4.1.4 <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021	40
4.1.5 Analisis Statistik Deskriptif	42
4.2 Analisis Data	43
4.2.1 Penentuan Model Estimasi.....	43
4.2.1.1 Uji <i>Chow</i>	43
4.2.1.2 Uji <i>Hausman</i>	44
4.2.1.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	45
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	46
4.2.2.1 Uji Normalitas	46
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	46
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas	47
4.2.2.4 Uji Autokolerasi	48
4.2.3 Analisis Regresi Data Panel	48
4.2.4 Uji Hipotesis	50
4.2.4.1 Uji <i>t</i>	50
4.2.4.2 Uji <i>F</i>	52
4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi.....	53
4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	54

4.3.1 Pengaruh <i>Return On Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021	54
4.3.2 Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021	55
4.3.3 Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021	56
4.3.4 Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Sales Growth</i> dan <i>Related Party Transaction</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021	57
 BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	 59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	 61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	27
Tabel 3.2 Daftar Populasi Perusahaan Sektor Pertambangan	28
Tabel 3.3 Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan.....	29
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	35
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria.....	36
Tabel 4.3 Data Perhitungan <i>Return on Assets</i> (ROA) Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.	36
Tabel 4.4 Data Perhitungan <i>Sales Growth</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.	38
Tabel 4.5 Data Perhitungan <i>Related Party Transaction</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.	39
Tabel 4.6 Data Perhitungan <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.	41
Tabel 4.7 Uji Statistik Deskriptif.	42
Tabel 4.8 Uji <i>Chow</i>	44
Tabel 4.9 Uji <i>Hausman</i>	44
Tabel 4.10 <i>Lagrange Multiplier</i>	45
Tabel 4.11 Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas.	47
Tabel 4.13 Uji ARCH	47
Tabel 4.14 Uji Autokolerasi.....	48
Tabel 4.15 Analisis Regresi Data Panel.....	49
Tabel 4.16 Uji t.	51
Tabel 4.17 Uji F	53
Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi.	54
Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Penelitian	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Rata-rata <i>Return on Asset</i> , <i>Sales Growth</i> , <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	3
Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Grafik Hasil Perhitungan Rata-rata <i>Return on Assets</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021	37
Gambar 4.2 Grafik Hasil Perhitungan Rata-rata <i>Sales Growth</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.	38
Gambar 4.3 Grafik Hasil Perhitungan Rata-rata <i>Related Party Transaction</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.....	40
Gambar 4.4 Grafik Hasil Perhitungan Rata-rata <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan <i>Return On Assets</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.	66
Lampiran 2. Perhitungan <i>Sales Growth</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.	67
Lampiran 3. Perhitungan <i>Related Party Transaction</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.	68
Lampiran 4. Perhitungan <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di negara Indonesia ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Salah satu cara pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pemasukan adalah dengan membuat sebuah kebijakan melalui pemungutan pajak. Pada umumnya, wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin sesuai maupun tidak sesuai dengan undang-undang pajak yang ada. Sebaliknya, pemerintah akan berupaya keras untuk memungut pajak dari wajib pajak seoptimal mungkin untuk mengisi kas negara dan pengaturan kebijakan ekonomi (Ompungunggu, 2011). Hal tersebut dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Selviani et al., 2019). Penghindaran pajak merupakan cara yang legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil, 2018).

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan terhadap badan adalah sebesar 25%. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 19 Juni 2020 tentang tarif pajak penghasilan, berlaku penurunan tarif pajak dari 25% menjadi 22%. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah laba usaha yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu tidak sedikit Wajib Pajak yang berupaya melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi besaran laba kena pajak.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya adalah *Return on Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction*. Hery (2018) mengatakan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan, tingkat efektivitas manajemen dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu dapat diukur melalui rasio profitabilitas. Salah satu rasio profitabilitas yang dapat menunjukkan kemampuan aset dalam menghasilkan laba bersih adalah *Return on Assets* (ROA). Menurut Kasmir (2018), *Return on Assets* adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Selain tingkat laba, faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*). Pertumbuhan penjualan

bisa saja naik atau turun (Nabila, 2018). Jika adanya peningkatan pendapatan dari penjualan maka akan menghasilkan kenaikan tingkat laba yang diterima perusahaan. Dengan demikian akan semakin besar penghasilan kena pajak perusahaan yang menyebabkan tarif efektif perusahaan meningkat (Pratiwi, 2020). Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

Pada penelitiannya, Rosa dan Savitri (2018) menambahkan variabel *related party transaction* dalam penelitiannya mengenai *effective tax rate*. *Related party transaction* atau Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sudah seharusnya memperhatikan prinsip nilai wajar (*arm's length price*). Menurut PSAK No.7 hubungan istimewa yaitu suatu pengalihan berupa sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan. Pada penelitian ini, transaksi hubungan istimewa yang menjadi fokus penelitian adalah transaksi pinjaman afiliasi. Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi atau istimewa yaitu memberikan pinjaman berbunga (Alkawsar et al., 2017).


Pada tahun 2009-2017 praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) pernah terjadi di Indonesia, antara lain dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya yang ada di Singapura, Coaltrade Services International (CSI) dengan menjual batubara ke CSI dengan harga lebih murah yang kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. LSM Internasional Global Witness melaporkan bahwa melalui CSI, terdapat potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai sejumlah US\$125 Juta kepada pemerintah Indonesia, disamping itu Global Witness juga menunjuk peran negara suaka yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai US\$14 juta per tahun (Friana, 2019).

Selanjutnya Lembaga Tax Justice Network (TJN) juga melaporkan bahwa, PT Bentoel Internasional Investama, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dengan melakukan dua cara yaitu, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Dewi, 2019). Terakhir, pada Maret 2021, PT Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) diduga terlibat kasus suap terhadap aparat pajak. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, menyebutkan bahwa ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak tahun 2016-2017 atas bank dengan kode saham PNBK (Nurdiana, 2021).

Perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah menyebabkan para Wajib Pajak cenderung berusaha mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak

yang dibayarkan kepada pemerintah, baik secara legal maupun ilegal. Menurut (Handayani et al., 2021) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh badan usaha untuk mengurangi hutang pajak atau beban pajak yang harus dibayar oleh badan usaha cara yang legal. Ada beberapa cara untuk mengukur praktik *tax avoidance*, seperti menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), *Book-tax Difference* (BTD) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pada penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *Book-tax Difference* (BTD). *Book-tax difference* disebabkan oleh tiga faktor yaitu, manajemen laba, strategi penghindaran pajak dan perbedaan normal karena adanya perbedaan perlakuan pengakuan beban dan pendapatan menurut akuntansi dan pajak (Windarti, 2017).

Berikut disajikan data mengenai nilai rata-rata *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Related Party Transaction* dan *Tax Avoidance* pada enam perusahaan sektor pertambangan periode 2017-2021.



Gambar 1.1 Nilai Rata-rata *Return on Asset*, *Sales Growth*, *Related Party Transaction* dan *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.

Sumber: diolah penulis (2022)

Return on Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dapat dikatakan baik pula. Semakin tinggi nilai ROA pada perusahaan, diduga terdapat praktik *tax avoidance*. Pada gambar 1.1 nilai rata-rata *Return on Assets* (ROA) pada enam perusahaan pertambangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar 0,7% dan tahun 2021 sebesar 12,3%. Begitu pula nilai *Tax Avoidance* pada tahun 2021 sebesar 4,1%. Hal ini mengindikasikan adanya praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan dengan memanfaatkan laba yang dihasilkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Annisa, 2017).

Sales Growth dapat menggambarkan prestasi investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan di masa yang akan datang. Laba yang dihasilkan dari pertumbuhan penjualan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Pada Gambar 1.1 pada tahun 2017 dan 2021, enam perusahaan sektor pertambangan diindikasikan melakukan praktik *Tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan nilai *Sales Growth* (SG) yang mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2021. Begitu pula nilai *Tax Avoidance* pada tahun 2021 sebesar 4,1%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Irawati et al., 2020) yang menyatakan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan umumnya diikuti pertumbuhan laba yang semakin besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Related Party Transaction didefinisikan sebagai pengalihan sumber data, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan (Helfin & Trisnawati, 2020). Pada Gambar 1.1 enam perusahaan sektor pertambangan diduga melakukan praktik *Tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan nilai *Related Party Transaction* (RPT) yang mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2021 dimana nilai RPT mengalami kenaikan sebesar 2,2% dan 1%. Diikuti oleh nilai *tax avoidance* pada tahun 2021 yang juga mengalami kenaikan sebesar 3,6% dan 4,1%. Hal ini sesuai dengan (Rahmadita, 2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi transaksi afiliasi maka akan semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara menurunkan beban pajak perusahaan.

Berdasarkan pada Gambar 1.1 mengenai nilai rata-rata *Return on Asset*, *Sales Growth*, *Related Party Transaction* dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021, diduga bahwa terdapat indikasi praktik *tax avoidance* pada enam perusahaan sektor pertambangan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata *Return on Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* yang meningkat diantara tahun 2020-2021. Dalam penelitiannya, Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan jika *Return on Asset* meningkat, maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih sehingga mengakibatkan *Tax Avoidance* meningkat. Hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan dapat meningkatkan laba, oleh karena itu perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Sueb (2020) menyatakan bahwa nilai *Related Party Transaction* yang meningkat menyebabkan semakin tingginya peluang emiten untuk menghindari pajak, karena transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak berdasarkan harga pasar, tetapi berdasarkan pada kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhivinna (2017), Annisa (2017), (Sinambela, 2019), (Pahala & Mulyadi, 2021) dan (Parowa, 2021) mengenai

pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian menyatakan bahwa *Return on Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Taufianto (2019) dan (Madya, 2021) menyatakan bahwa *Return on Assets* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisianto (2016), Tebiono et al., (2019), Ritonga (2019), Ainniyya et al., (2021) dan Rahmi (2020) mengenai pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Ramadhani (2020), Monica & Irawati (2021) dan Pradipta (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sales Growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar et al., (2017), Sueb (2020) dan Helfin & Trisnawati (2020) mengenai pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* menyatakan bahwa *Related Party Transaction* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2019) dan (Aryotama & Firmansyah, 2020) menyatakan bahwa *Related Party Transaction* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini berusaha menemukan bukti mengenai pengaruh *Return on Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan objek penelitian di sektor pertambangan serta memperbaharui periode pengamatan selama 2017-2021 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti “**Pengaruh Return on Assets (ROA), Sales Growth dan Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021**”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaannya dari sektor perpajakan. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya disambut dengan senang hati oleh Wajib Pajak khususnya perusahaan sebagai Wajib Pajak karena tujuan perusahaan adalah mencapai laba sebanyak mungkin untuk memaksimalkan kesejahteraan para investor. Pajak bagi perusahaan, merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga timbul keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Berkurangnya penerimaan sektor pajak, berisiko terjadinya penurunan pendapatan negara. Sehingga dapat menimbulkan kendala bagi negara dalam menjalankan perannya sebagai fungsi *budgetair* serta terancamnya

pemerataan kesejahteraan rakyat. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, kegiatan tersebut dapat memberikan citra negatif bagi perusahaan di mata publik serta para investor.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
4. Apakah *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis apakah *return on assets*, *sales growth*, dan *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan perbedaan variabel, perusahaan yang diteliti dan tahun periode yang diamati.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* terhadap calon investor guna membantu dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku “Teori Perpajakan dan Kasus Edisi 11” yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian dikoreksi kembali sehingga menjadi berikut “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*

Pajak bagi negara menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pajak Edisi 6” merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak menurut fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*):

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber keuangan (budgetair) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur (*Regulerend*) yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak membutuhkan dana untuk membiayai rumah tangga negara, yang mana sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan maupun sumber daya fiskus (Suandy, 2016).

2.1.3 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan sehingga menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Resmi, 2019). Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak orang pribadi
2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak badan.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sedangkan menurut Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada poin 3;
5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/ atau kebudayaan;

2.1.4 Objek Pajak

Objek Pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak baik berupa barang, jasa, kegiatan, atau keadaan. Objek Pajak penghasilan ialah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia serta yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2019).

Penghasilan yang termasuk Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aset;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan;
19. surplus Bank Indonesia.

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat secara rutin kepada negara dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

2.2 Return on Assets

Dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur dengan menggunakan laporan keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Hery, 2015). Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Fahmi (2013) ada beberapa manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi keuangan.
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

Salah satu jenis rasio yang sering digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return on Asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Menurut Sitohang (2018) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas usahanya. Semakin tinggi nilai ROA, artinya perusahaan semakin mampu menggunakan asetnya dengan baik untuk memperoleh keuntungan (Annisa, 2017).

Kasmir (2018) menyatakan bahwa:

“*Return on Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan.”

Menurut Fahmi (2013) *Return on Assets* adalah:

“Melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.”

Mengacu pada penelitian Annisa (2017), *return on assets* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$$

Menurut Annisa (2017), ROA memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan, diantaranya:

1. Analisis ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan jika perusahaan tersebut telah menjalankan praktik akuntansinya secara baik.
2. Dapat dijadikan pembandingan dalam merencanakan strategi bisnis untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap industri.

2.3 Sales Growth (Pertumbuhan Penjualan)

Dalam menjalankan usaha, tentu para pemilik serta manajemen perusahaan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya ialah pemilik perusahaan menginginkan keuntungan atas usaha yang dijalankan. Di dunia modern saat ini, pertumbuhan ekonomi melaju dengan sangat cepat diiringi bertambahnya sektor-sektor usaha yang baru. Untuk itu, perusahaan dapat mengukur kemampuannya dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya melalui rasio pertumbuhan (Kasmir, 2019). Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

1. Pertumbuhan penjualan
2. Pertumbuhan laba bersih
3. Pertumbuhan pendapatan per saham
4. Pertumbuhan dividen per saham

Pada penelitian ini, rasio yang digunakan adalah rasio pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan prestasi investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan di masa yang akan datang (Dolontelide et al., 2019). Pertumbuhan penjualan yang meningkat maka perusahaan akan lebih banyak mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar sehingga hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajaknya. Dalam mengukur rasio pertumbuhan penjualan, penelitian ini mengacu pada Aprianto & Dwimulyani (2019) dengan rumus:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan (t1)}}{\text{Penjualan (t1)}}$$

Proksi *sales growth* dipilih dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktivitas agar tetap berputar dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu.

2.4 Related Party Transaction (Transaksi Afiliasi Perusahaan)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 membahas hubungan istimewa tentang pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Menurut pasal 18 ayat (4) Undang-undang PPh dalam hal wajib pajak orang pribadi, hubungan istimewa terjadi akibat adanya beberapa hal berikut:

1. Kepemilikan atau penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping satu derajat.

Menurut Kurniawan (2018) dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, apabila suatu transaksi dipengaruhi hubungan istimewa, maka wajib pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*). Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011 dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan analisis berbanding dan menentukan pembanding.
2. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat.
3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisa kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
4. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut PSAK 7 contoh transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi);
2. Pembelian atau penjualan properti dan aset lain;
3. Penyediaan atau penerimaan jasa;
4. Sewa;
5. Pengalihan riset dan pengembangan;
6. Pengalihan dibawah perjanjian lisensi;
7. Pengalihan dibawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura);
8. Provisi atas jaminan atau agunan; dan
9. Komitmen untuk melakukan sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui); dan
10. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.

Pada penelitian ini, transaksi afiliasi yang menjadi fokus penelitian adalah transaksi pinjaman afiliasi. Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak (Alkawsar et al., 2017). Pengukuran transaksi pinjaman afiliasi mengacu pada Alkawsar (2017) dengan rumus:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Pinjaman pihak berelasi}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Alasan menggunakan rumus ini untuk melihat selisih antara pinjaman kepada pihak berelasi terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

2.5 Tax avoidance (Penghindaran Pajak)

Dalam melakukan penghematan pajak dengan cara ilegal, menurut Suandy (2016) terdapat beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar.
Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus.
Semakin kecil biaya menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan.
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi.

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Menurut Pohan (2018), ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal, yaitu:

1. *Tax saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif lebih rendah.

2. *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundaan atau penggeseran pembayaran pajak

Penundaan atau penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.

6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Menurut Suandy (2016) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Pohan (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Sedangkan menurut Lim (2010) dalam Astuti dan Aryani (2017) mengatakan bahwa penghindaran pajak didefinisikan sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat tempat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Menurut Faradiza (2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*)
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor perpajakan akan berkurang. Sebaliknya dari sisi pengusaha atau Wajib Pajak, jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka akan mengakibatkan kerugian, Pohan (2018).

Menurut Moeljono (2019) dampak lain yang timbul akibat adanya penghindaran pajak bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung adalah terjadinya stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi negara. Karena, penerimaan dan pendapatan negara dari sektor pajak berkurang secara signifikan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah berkurangnya subsidi atau dana dari pemerintah kepada rakyat miskin. Proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *Book-tax Difference* (BTD). *Book-tax difference* disebabkan oleh tiga faktor yaitu, manajemen laba, strategi penghindaran pajak dan perbedaan normal karena adanya perbedaan perlakuan pengakuan beban dan pendapatan menurut akuntansi dan pajak (Windarti, 2017) dengan rumus sebagai berikut :

$$Book\ Tax\ Difference = \frac{Laba\ Akuntansi - Laba\ Fiskal}{Total\ Aset}$$

2.6. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya dengan berbagai macam faktor dan variabel yang mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017), Adhivinna (2017) dan Tebiono (2019) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa variabel *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufianto (2019) pada perusahaan properti dan *real estate* yang menyatakan bahwa variabel *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisianto (2016) dan Ritonga (2019) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa variabel *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2020) dan Rahmi (2020) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa variabel *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian Alkawsar (2017), variabel transaksi afiliasi dinyatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor industri kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Begitu pula dengan hasil penelitian Sueb (2020) dan Helfin (2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyatakan bahwa variabel transaksi afiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk memperjelas bagian ini, maka penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Rizky Mohammad Alkawsar, Joko Supriyanto dan Agung Fajar Ilmiyono (2017) Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sub Sektor Industri	X = Transaksi Afiliasi Perusahaan Y = Penghindaran	-Penjualan kepada pihak berelasi -Pembelian kepada pihak berelasi -Pinjaman pihak berelasi - <i>Effective Tax Rate</i>	Statistik Kuantitatif	Secara parsial variabel Transaksi Afiliasi Perusahaan berpengaruh terhadap Variabel Penghindaran Pajak

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	Pajak			
2.	Annisa (2017) Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015)	$X_1 = Return\ On\ Asset$ $X_2 = Leverage$ $X_3 =$ Ukuran Perusahaan $X_4 =$ Koneksi Politik $Y =$ Penghindaran Pajak	-ROA -LEV -SIZE Kepemilikan pemerintah -Cash Effective Tax Rate	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil penelitian, variabel <i>Return on Assets</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Penghindaran pajak Variabel Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
3.	Memed Sueb (2020) Transaksi Afiliasi dan Capital Intensity Mempengaruhi Emiten dalam Menghindari Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010)	$X_1 =$ Transaksi Afiliasi $X_2 = Capital Intensity$ $Y =$ Upaya Menghindari Pajak	-UTA -CAPINT -ETR	Deskriptif	Variabel Transaksi Afiliasi mempengaruhi para emiten perusahaan dalam menghindari pajak. Variabel <i>Capital Intensity</i> tidak mempengaruhi para emiten perusahaan dalam menghindari pajak.
4.	Chindy Helfin dan Estralita Trisnawati (2020) Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap Tax	$X_1 = Related\ Party\ Transaction$ $Z =$ Pengungkapan	-RPA -RPL -RPS <i>Content Analysis</i> dari	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel <i>Related Party Transaction</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Avoidance</i> dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017	Tata Kelola Keuangan $Y = Tax Avoidance$	OJK bagian A-F -Current ETR -GAAP ETR -Cash ETR		Variabel Tata Kelola Keuangan tidak memoderasi pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5.	Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017) Pengaruh <i>Return on Assets</i> , <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015.	$X_1 = Return\ on\ Assets$ $X_2 = Leverage$ $X_3 =$ Kepemilikan Institusional $X_4 =$ Ukuran Perusahaan $Y = Tax Avoidance$	-ROA -DER -INST -SIZE -CETR	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian data yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa variabel <i>Return on Assets</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Variabel <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <i>Return on Assets</i> , <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Penghindaran Pajak.
6.	Winda Sangata Ramadhani, Dedik Nur Triyanto dan Kurnia (2020) Pengaruh <i>Hedging</i> , <i>Financial Lease</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2018).	$X_1 = Hedging$ $X_2 = Financial Lease$ $X_3 = Sales Growth$ $Y = Agresivitas Pajak$	-FVHED -Aset tetap - <i>Sales growth</i> -ETR	Analisis Regresi Data Panel	Berdasarkan hasil pengujian, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel <i>Hedging</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel <i>financial lease</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Variabel <i>sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
7.	Deny Trisianto dan Rachmawati Meita Oktaviani (2016) Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Leverage</i> Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014).	$X_1 = Karakter Eksekutif$ $X_2 = Ukuran Perusahaan$ $X_3 = Sales Growth$ $Z = Leverage$ $Y = Tax Avoidance$	-RISK -SIZE -SALES -DAR -CETR	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i> , dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> sebagai variabel mediasi tidak dapat memediasi hubungan antara karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i> , namun dapat memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax</i>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<i>avoidance.</i>
8.	Juan Nathanael Tebiono dan Ida Bagus Nyoman Sukadana (2019) Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016).	$X_1 =$ Ukuran Perusahaan $X_2 =$ <i>Return on Assets</i> $X_3 =$ <i>Leverage</i> $X_4 =$ Intensitas Modal $X_5 =$ Pertumbuhan Penjualan $X_6 =$ Komposisi Komisaris $X_7 =$ Umur Perusahaan $Y =$ <i>Tax Avoidance</i>	-SIZE -ROA -DER - <i>Capital Intensity Ratio</i> - <i>Sales Growth</i> -Komposisi komisaris independen -Umur Perusahaan -Cash ETR	Kuantitatif Kausalitas	Bukti empiris menunjukkan bahwa variabel <i>return on assets</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Variabel ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas modal, komposisi independen, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Taufianto Ekaputra dan Widyasari (2019) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i>	$X_1 =$ Likuiditas $X_2 =$ Profitabilitas $X_3 =$ <i>Leverage</i> $Y =$ Penghindaran Pajak	- <i>Current Ratio</i> -ROA -DER -CETR	Analisis Regresi Berganda	Berdasarkan Penelitian, diperoleh bahwa variabel likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Jeri Chomarus Ritonga (2019) Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, dan	$X_1 =$ Kompensasi Rugi Fiskal $X_2 =$ Pertumbuhan penjualan $X_3 =$ Intensitas	-Kompensasi rugi fiskal - <i>Sales Growth</i> - <i>Capital Intensity</i>	Analisis Deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap Penghindaran

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017	Modal Y = Penghindaran Pajak	-CETR		Pajak. Variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Variabel Intensitas Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
11.	Namira Ufrida Rahmi, Desika Nur'saadah, Freddy Salim (2020) ra Pengaruh <i>Corporate Risk</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan	$X_1 = \text{Corporate Risk}$ $X_2 = \text{Leverage}$ $X_3 = \text{Sales Growth}$ $Y = \text{Tax Avoidance}$	-RISK -DAR -Sales Growth -Book Tax Gap	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel <i>Corporate Risk</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
12.	Yohan dan Arya Pradipta (2019) Pengaruh ROA, <i>Leverage</i> , Komite Audit, SIZE, <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	$X_1 = \text{ROA}$ $X_2 = \text{Leverage}$ $X_3 = \text{Komite Audit}$ $X_4 = \text{SIZE}$ $X_5 = \text{Sales Growth}$ $Y = \text{Tax Avoidance}$	-ROA -DER -Jumlah Anggota Komite Audit -SIZE -Sales Growth -CETR	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Return on Asset</i> memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel <i>Leverage</i> , Komite Audit, SIZE dan <i>Sales Growth</i> tidak

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan uraian pada tabel penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan yang ditemui yakni berupa variabel independen yang digunakan yakni *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* serta variabel dependen *tax avoidance*, objek yang diteliti yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Namun pada penelitian ini terdapat perbedaan pada periode yang diteliti yaitu tahun 2017-2021.

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Variabel X ₁	Tax Avoidance (X ₂)	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
<i>Return on Assets</i>	Adhivinna, V. V. (2017) Annisa. (2017) Sinambela, T. (2019) Pahala, D., & Mulyadi, J. M. V. (2021) Parowa, L. U. (2021)	Taufianto (2019) Madya, E. (2021)
<i>Sales growth</i>	Trisianto (2016) Tebiono et al., (2019) Ritonga (2019) Ainniyya et al., (2021)	Ramadhani (2020) Monica & Irawati (2021) Pradipta (2019) Rahmi (2020)
<i>Related Party Transaction</i>	Alkawsar et al., (2017) Sueb (2020) Helfin & Trisnawati (2020)	(Setiawan, 2019)

Sumber: Penelitian yang terkait (2022)

2.6.2 Kerangka Pemikiran

2.6.2.1 Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang diduga terbukti melakukan *tax avoidance* berpotensi kehilangan kepercayaan dari para pemegang saham, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi berusaha untuk patuh dan taat dalam membayar pajak sehingga dapat menjaga kelangsungan usahanya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perencanaan agar pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dapat dibayarkan seminimal mungkin. Penelitian yang dilakukan oleh Adhivinna (2017), Annisa (2017),

(Sinambela, 2019), (Pahala & Mulyadi, 2021) dan (Parowa, 2021) memberikan bukti bahwa besar atau kecil laba bersih yang dihasilkan perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

2.6.2.2 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan laba yang dihasilkan juga mengalami peningkatan sehingga perusahaan tersebut mampu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sehingga tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin berkurang. Namun, jika pertumbuhan penjualan mengalami penurunan, maka perusahaan akan menemui kendala dalam upaya meningkatkan kapasitas operasionalnya yang mengakibatkan pimpinan perusahaan kesulitan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Trisianto (2016), Tebiono et al., (2019), Ritonga, (2019), (Ainniyya et al., 2021) dan (Rahmi, 2020) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


2.6.2.3 Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*

Kontrak kerjasama antara agen atau manajer mendorong adanya penyatuan kepentingan antara investor dengan manajer dalam meningkatkan laba perusahaan agar mendapatkan kesejahteraan yang maksimal. Dalam hubungan istimewa antar perusahaan, harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan sehingga diduga dapat berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar et al., (2017), Sueb (2020) dan Helfin & Trisnawati (2020) menyatakan bahwa transaksi afiliasi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.6.2.4 Pengaruh *Return on Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *Return on Assets* yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA), *Sales Growth* yang diproksikan dengan *Sales Growth* (SG), *Related Party Transaction* yang diproksikan dengan *Related Party Transaction* (RPT) dan *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Book-tax Difference* (BTD). Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) dan Adhivinna (2017) mengenai pengaruh *Return on Assets* dengan proksi *Return on Assets* menyimpulkan bahwa *Return on Assets* diduga memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisianto (2016), Tebiono et al., (2019), Ritonga, (2019) hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Sales Growth* diduga memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dan *Tax Avoidance* dengan proksi *Effective Tax Rate* dalam penelitian Alkawsar et al., (2017), Sueb (2020) dan Helfin & Trisnawati (2020) menyimpulkan bahwa *Related Party Transaction* diduga memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, terbentuklah diagram kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian yang harus diteliti lebih lanjut kebenarannya melalui pengolahan data. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: *Return on Assets (ROA)* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- H₂: *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- H₃: *Related Party Transaction* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- H₄: *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan menggunakan metode *explanatory survey* dengan teknik penelitian statistik kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian terdiri dari variabel-variabel yang meliputi variabel independen yaitu *Return on Assets* (ROA), *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* serta variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu. Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana para peneliti memfokuskan diri dalam menghimpun data. Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. BEI beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia (Sumber www.idx.co.id).

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data pada penelitian ini diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penyedia data. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id, situs penyedia data

www.sahamok.net dan situs resmi masing-masing perusahaan. Selain itu juga dilakukan penelusuran berbagai jurnal, artikel, karya ilmiah, dan berbagai buku referensi sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Return on assets</i> (X_1)	1. Laba setelah pajak 2. Total aset	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
<i>Sales Growth</i> (X_2)	1. Penjualan tahun sekarang 2. Total Penjualan tahun sebelumnya	$SG = \frac{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } (t1)}{\text{Penjualan } (t1)}$	Rasio
<i>Related Party Transaction</i> (X_3)	1. Pinjaman pihak berelasi 2. Total ekuitas	$RPT = \frac{\text{Pinjaman pihak berelasi}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	1. Laba Akuntansi 2. Laba Fiskal 3. Total Aset	$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Sumber data: diolah oleh penulis, 2022

3.5 Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan sampel karena adanya keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel data berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari sumber penelitian menggunakan metode penarikan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun rumus untuk menentukan sampel ialah menggunakan rumus *Slovin* dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)}$$

Keterangan:

n= jumlah sampel

N= jumlah populasi

e= tingkat kesalahan (e=error=1%, 5%, 10%)

$$n = \frac{52}{1+52(0,05)} = 14,4$$

Adapun kriteria penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak *delisting* selama periode 2017-2021.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kelengkapan informasi dan data yang diperlukan selama periode 2017-2021.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 yang tidak mengalami *outlier*.

Tabel 3.2 Daftar Populasi Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Kriteria			Hasil
			1	2	3	
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	√	√	√	√
2	Atlas Resources Tbk	ARII	√	×	×	×
3	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	BORN	×	×	×	×
4	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	BOSS	×	×	×	×
5	Baramulti Suksessarana Tbk	BSSR	√	√	×	×
6	Bumi Resources Tbk	BUMI	√	×	×	×
7	Bayan Resources Tbk	BYAN	√	√	√	√
8	Darma Henwa Tbk	DEWA	√	√	×	×
9	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID	√	×	×	×
10	Dian Swastatika Tbk	DSSA	√	×	×	×
11	Alfa Energi Investama	FIRE	√	×	×	×
12	Golden Energy Mines Tbk	GEMS	√	√	×	×
13	Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO	√	×	×	×
14	Harum Energy	HRUM	√	√	×	×
15	Indika Energy Tbk	INDY	√	×	×	×
16	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	√	×	×	×
17	Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI	√	×	×	×
18	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP	√	√	√	√
19	Samindo Resources Tbk	MYOH	√	√	×	×
20	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	√	×	×	×
21	Bukit Asam Tbk	PTBA	√	√	√	√
22	Petrosea Tbk	PTRO	√	×	×	×
23	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	√	×	×	×
24	Toba Bara Sejahtera Tbk	TOBA	√	√	×	×
25	Trada Alam Minera Tbk	TRAM	√	×	×	×
26	Apexindo Pratama Duta	APEX	√	×	×	×
27	Prabu Ratu Energi Tbk	ARTI	√	×	×	×
28	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	BIPI	√	√	×	×
29	Elnusa Tbk	ELSA	√	√	×	×
30	Energi Mega Persada Tbk	ENRG	√	×	×	×
31	Surya Esa Perkasa Tbk	ESSA	√	×	×	×
32	Medco Energi internasional Tbk	MEDC	√	×	×	×
33	Mitra Investindo Tbk	MITI	√	×	×	×
34	Radiant Utama Interinsco Tbk	RUIS	√	√	×	×

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Kriteria			Hasil
			1	2	3	
35	Super Energy Tbk	SURE	×	×	×	×
36	Capitalinc Investment Tbk	MTFN	√	×	×	×
37	Ginting Jaya Energi Tbk	WOWS	×	×	×	×
38	Aneka Tambang Tbk	ANTM	√	√	√	√
39	Bumi Resources Mineral Tbk	BRMS	√	×	×	×
40	Cita Mineral Investindo Tbk	CITA	√	√	×	×
41	Cakra Mineral Tbk	CKRA	√	×	×	×
42	Central Omega Resources Tbk	DKFT	√	×	×	×
43	Ifishdeco Tbk	IFSH	×	×	×	×
44	Vale Indonesia Tbk	INCO	√	×	×	×
45	Merdeka Copper Gold Tbk	MDKA	√	×	×	×
46	J Resources Asia Pasific Tbk	PSAB	√	×	×	×
47	SMR Utama Tbk	SMRU	√	×	×	×
48	Timah Tbk	TINS	√	×	×	×
49	Kapuas Prima Coal Tbk	ZINC	√	√	√	√
50	Citatah Tbk	CTTH	√	×	×	×
51	Bara Jaya Internasional Tbk	ATPK	√	×	×	×
52	Sekawan Intipratama Tbk	SIAP	×	×	×	×

Sumber data : diolah oleh penulis, 2022

Dari hasil pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, diperoleh hasil sampel berjumlah 6 Perusahaan yang memenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	IPO
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	12/07/2008
2	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP	10/07/2014
3	Bukit Asam Tbk	PTBA	23/12/2002
4	Aneka Tambang Tbk	ANTM	27/11/1997
5	Kapuas Prima Coal Tbk	ZINC	16/10/2017
6	Bayan Resources Tbk	BYAN	12/08/2008

Sumber: www.idx.co.id, data diolah penulis, 2022

3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode pengumpulan data berdasarkan data sekunder, yaitu yang dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan metode dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data atau mengunduh laporan keuangan perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan situs masing-masing perusahaan, serta melalui situs penyedia data seperti www.sahamok.net.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, dengan adanya program Eviews versi 8 dapat digunakan untuk menampilkan gambaran distribusi frekuensi data dan beberapa hitungan pokok statistik seperti nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hasil yang diperoleh tepat.

3.7.2 Analisis Regresi Data Panel

Analisis Regresi Data Panel atau *Pooled data* merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Tujuan dari analisis data panel adalah untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \Sigma$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = *Return on Assets*

$\beta_2 X_2$ = *Sales Growth*

$\beta_3 X_3$ = *Related Party Transaction*

Σ = *error term*

3.7.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Teknik model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu metode *Common Effect Model*, metode *Fixed Effect Model*, dan metode *Random Effect Model*.

1. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model merupakan teknik yang paling sederhana karena pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel. Metode yang digunakan untuk mengestimasi dengan pendekatan ini adalah metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS) biasa. Model ini menggabungkan data *time*

series dan *cross section* yang kemudian diregresikan dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan *Fixed Effect Model* mengasumsikan koefisien (*slope*) adalah konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Meskipun intersep berbeda-beda pada masing-masing perusahaan, setiap intersep tidak berubah seiring berjalannya waktu (*time variant*), namun koefisien (*slope*) pada masing-masing variabel independen sama untuk setiap perusahaan maupun antar waktu. Metode ini memiliki kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter dan kelebihan metode ini yaitu tidak perlu menggunakan asumsi bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas.

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model merupakan model estimasi data panel dimana variabel gangguan (*error terms*) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Adanya perbedaan dengan *fixed effect model*, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak (random) dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Keuntungan menggunakan *Random Effect Model* adalah untuk menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut sebagai *Error Component Model* (ECM). Metode yang tepat untuk mengakomodasi model REM ialah *Generalized Least Square* (GLS), dengan asumsi komponen error bersifat homoskedastik dan tidak ada gejala *cross sectional correlation*.

3.7.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel adalah pendekatan *Fixed Effect* dan pendekatan *Random Effect*. Menurut (Rachayu., et al) Ada tiga persamaan regresi yang dapat digunakan, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*.

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* diperlukan untuk memilih antara metode *fixed effect* dan *common effect* sebagai model yang paling sesuai dengan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam uji *chow* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Kriteria yang digunakan dalam uji *chow* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.
2. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

2. Uji Hausman

Uji *Hausman* diperlukan untuk memilih antara metode *fixed effect* dan *random effect* sebagai model paling sesuai dengan penelitian. Dalam uji ini dibutuhkan premis kategori section lebih dominan daripada jumlah variabel independennya. Uji *Hausman* memerlukan estimasi variansi untuk menentukan model yang sesuai dengan penelitian. Hipotesis dalam uji *hausman* yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Kriteria yang digunakan dalam uji *hausman* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section random* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan model yang digunakan ialah *random effect model*.
2. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section random* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* merupakan uji yang bertujuan untuk memilih metode yang tepat antara *common effect model* atau *random effect model*. Hipotesis yang digunakan dalam melakukan uji *lagrange multiplier* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Kriteria yang digunakan dalam uji *lagrange multiplier* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dan model yang dipilih ialah *random effect model*.
2. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

3.7.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian lebih akurat apabila menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji *Jarque-bera*. Metode yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Jarque-bera. Uji *Jarque-bera* merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Data bersitrisbusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Data dikatakan normal apabila nilai probabilitas dari *Jarque-bera* lebih besar dari taraf signifikan yaitu 5% atau $> 0,05$, maka data dinyatakan berdistribusi normal atau H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas dari *Jarque-bera* lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 5% atau $< 0,05$, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal atau H_1 diterima dan H_0 ditolak.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya ada hubungan linear yang sempurna atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Data tidak terdapat multikolinearitas

H_1 : Data terdapat multikolinearitas

Data dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $< 0,8$ maka data tidak terjadi multikolinearitas atau H_0 diterima dan H_1 ditolak. Begitu juga sebaliknya, apabila koefisien korelasi masing-masing variabel bebas $> 0,8$ maka terjadi multikolinearitas atau H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat melalui uji ARCH. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari batas signifikansi yaitu sebesar 5% atau $> 0,05$, maka data dinyatakan tidak terdapat heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah rangkaian pengamatan yang diatur dalam ruang dan waktu. Akibat adanya korelasi antara data yang diamati, kemunculan data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan *Durbin-Watson* dengan nilai signifikansi 5%. Apabila nilai $DL < DW < 4-DU$ maka data dinyatakan tidak terdapat autokolerasi.

3.7.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian atas jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang belum terbukti kebenarannya. Pada penelitian ini, uji hipotesis dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1. Uji t

Uji t merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial atau signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : Terdapat pengaruh variabel independen secara parsial atau signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
2. Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

3. Uji F

Uji F merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) secara simultan atau bersama-sama. Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.

H_1 : Terdapat pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen

Adapun keriteri pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai R^2 atau (R^2 *adjusted*) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Variabel independen pada penelitian ini yaitu *Return on Assets* sebagai (X_1), *Sales Growth* sebagai (X_2) dan *Related Party Transaction* sebagai (X_3). Variabel dependen pada penelitian ini adalah *Tax Avoidance* sebagai (Y). Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *organization* karena data yang digunakan berasal dari suatu organisasi tertentu, yaitu berupa laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Data diolah menggunakan alat bantu Eviews 8 untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melainkan diperoleh melalui pihak lain (media perantara). Data pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan www.sahamok.net, serta melalui *website* resmi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan sampel data dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan sektor pertambangan. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau memberikan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 46 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 6 perusahaan pada sektor pertambangan yang memenuhi kriteria dan akan dijadikan sampel pada penelitian ini.

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Sampel
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak <i>delisting</i> selama periode 2017-2021.	46
2	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kelengkapan informasi dan data yang diperlukan selama periode 2017-2021.	(30)
3	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 yang tidak mengalami <i>outlier</i> .	(10)

Jumlah populasi	6
Total Pengamatan (6 x 5)	30 Sampel

Sumber data: diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 pada prosedur pemilihan sampel, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 6 perusahaan yang terpilih menjadi sampel pada penelitian ini. Total pengamatan yang dilakukan pada tahun 2017-2021 diperoleh sebanyak 30 pengamatan.

Berikut daftar perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria.

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	IPO
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	126/07/2008
2	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP	10/07/2014
3	Bukit Asam Tbk	PTBA	23/12/2002
4	Aneka Tambang Tbk	ANTM	27/11/1997
5	Kapuas Prima Coal Tbk	ZINC	16/10/2017
6	Bayan Resources Tbk	BYAN	12/08/2008

Sumber data: www.idx.co.id, 2022


4.1.1 Return on Assets pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana, yang digunakan untuk aktifitas operasional perusahaan dengan tujuan dapat menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaannya. Berikut hasil perhitungan *Return on Assets* (ROA) pada enam perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

Tabel 4.3 Data Perhitungan *Return on Assets* (ROA) Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.

Tahun	<i>Return On Assets</i>					Rata-rata Perusahaan
	2017	2018	2019	2020	2021	
ADRO	7,9%	6,8%	6,0%	2,5%	13,6%	7,4%
MBAP	36,5%	29,0%	18,3%	15,1%	39,0%	27,6%
PTBA	20,7%	21,2%	15,5%	10,0%	22,3%	17,9%
ANTM	0,5%	2,6%	0,6%	3,6%	5,7%	2,6%
BYAN	38,0%	45,6%	18,3%	21,3%	52,0%	35,0%
ZINC	6,4%	8,4%	12,5%	2,1%	3,8%	6,6%
Rata-rata	18,3%	18,9%	11,9%	10,4%	22,7%	16,4%
Minimum	0,5%	2,6%	0,6%	2,1%	3,8%	2,6%
Maksimum	38,0%	45,6%	18,3%	21,3%	52,0%	35,0%

Sumber data: diolah oleh penulis, 2022



Sumber data: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 4.1 Grafik Perhitungan *Return on Assets* Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2017-2021.

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata *Return on Assets* mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2021. Rata-rata perusahaan sektor pertambangan tahun 2018 dan 2021 adalah sebesar 18,9% dan 22,7%. Perusahaan yang memiliki nilai ROA di atas rata-rata pada tahun 2018 adalah perusahaan dengan kode saham MBAP, PTBA dan BYAN sebesar 29,0%, 21,2% dan 45,6%. Perusahaan yang memiliki nilai ROA di atas rata-rata pada tahun 2021 adalah perusahaan dengan kode saham MBAP dan BYAN sebesar 39,0% dan 52,0%. Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah perusahaan dengan kode saham BYAN dengan nilai sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai ROA di atas rata-rata mampu mengelola aset dan keuangannya dengan baik untuk menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah perusahaan dengan kode saham ANTJ dengan nilai sebesar 2,6%


4.1.2 Sales Growth Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021

Salah satu tujuan yang ingin dicapai manajemen perusahaan dalam menjalankan usaha ialah mendapatkan keuntungan, salah satu cara nya adalah melalui penjualan. Perusahaan dapat mengukur kemampuannya dalam mempertahankan posisi ekonominya melalui rasio pertumbuhan penjualan atau *Sales Growth*. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan, maka diharapkan keuntungan yang didapat akan lebih banyak pula. Berikut hasil perhitungan *Sales Growth* pada enam perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

Tabel 4.4 Data Perhitungan *Sales Growth* Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.

<i>Sales Growth</i>						Rata-rata Perusahaan
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	
ADRO	30,2%	18,7%	-8,3%	-25,6%	59,3%	14,9%
MBAP	39,3%	6,7%	-3,0%	-21,7%	55,8%	15,4%
PTBA	38,5%	8,7%	2,9%	-20,5%	68,9%	19,7%
ANTM	39,0%	99,5%	29,6%	-16,3%	40,5%	38,4%
BYAN	93,8%	69,7%	-20,3%	1,7%	106,8%	50,3%
ZINC	215,2%	73,1%	17,3%	-31,3%	37,9%	62,5%
Rata-rata	76,0%	46,1%	3,0%	-19,0%	61,5%	33,5%
Minimum	30,2%	6,7%	-20,3%	-31,3%	37,9%	14,9%
Maksimum	215,2%	99,5%	29,6%	1,7%	106,8%	62,5%

Sumber data: diolah oleh penulis, 2022



Sumber data: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 4.2 Grafik Perhitungan *Sales Growth* Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa nilai *sales growth* mengalami peningkatan sebesar 80,5% pada tahun 2021. Menurut Tebiono et al., (2019) semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka besar kemungkinan perusahaan memperoleh laba besar. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak dengan baik sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak. Nilai rata-rata perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2017-2021 adalah sebesar 33,5%. Perusahaan yang memiliki nilai *sales growth* di atas rata-rata adalah perusahaan dengan kode ANTM, BYAN dan ZINC.

Nilai tertinggi terjadi pada perusahaan dengan kode saham ZINC dengan nilai sebesar 62,5%. Nilai terendah terjadi pada perusahaan dengan kode saham ADRO dengan nilai sebesar 14,9%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2017 dan 2021 dapat mempertahankan posisi ekonominya melalui penjualan. Nilai *sales growth* yang tinggi menandakan perusahaan mampu menghasilkan laba sehingga dapat menambah kapasitas operasinya.


4.1.3 *Related Party Transaction* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 membahas hubungan istimewa tentang pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pada penelitian ini, transaksi afiliasi yang menjadi fokus penelitian adalah transaksi pinjaman afiliasi. Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal. Berikut hasil perhitungan *related party transaction* pada enam perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

Tabel 4.5 Data Perhitungan *Related Party Transaction* Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.

Tahun	<i>Related Party Transaction</i>					Rata-rata Perusahaan
	2017	2018	2019	2020	2021	
ADRO	0,0%	0,1%	0,3%	0,3%	0,5%	0,2%
MBAP	3,2%	10,0%	2,0%	2,4%	0,7%	3,7%
PTBA	27,6%	12,7%	11,1%	8,7%	7,8%	13,6%
ANTM	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	2,5%	0,6%
BYAN	0,7%	0,3%	1,4%	0,8%	0,3%	0,7%
ZINC	0,1%	21,7%	26,3%	23,7%	30,5%	20,5%
Rata-rata	5,3%	7,5%	6,9%	6,0%	7,0%	6,5%
Minimum	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%
Maksimum	27,6%	21,7%	26,3%	23,7%	30,5%	20,5%

Sumber data: diolah oleh penulis, 2022



Sumber data: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 4.3 Grafik Perhitungan *Related Party Transaction* Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.

Berdasarkan Tabel 4.5 dan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata *related party transaction* pada perusahaan pertambangan tahun 2017-2021 mengalami kenaikan tahun 2018 dan 2021 yang mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Sueb (2020) semakin tinggi transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi peluang untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak berelasi berpotensi dilakukan tidak berdasarkan harga pasar, melainkan berdasarkan kepentingan pihak berelasi. Nilai rata-rata perusahaan pertambangan tahun 2017-2021 adalah sebesar 6,5%. Perusahaan yang memiliki nilai *sales growth* di atas rata-rata adalah perusahaan dengan kode saham PTBA dan ZINC. Nilai tertinggi diperoleh perusahaan dengan kode saham ZINC dengan nilai sebesar 30,5% pada tahun 2021. Nilai terendah diperoleh perusahaan dengan kode saham ADRO dengan nilai sebesar 0,0% pada tahun 2017.


4.1.4 *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD). *Book Tax Difference* disebabkan beberapa faktor seperti perbedaan normal karena adanya perbedaan perlakuan pengakuan beban dan pendapatan menurut akuntansi dan pajak. Berikut hasil perhitungan *tax avoidance* pada enam perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

Tabel 4.6 Data Perhitungan *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2017-2021.

Tahun	<i>Tax Avoidance</i>					Rata-rata Perusahaan
	2017	2018	2019	2020	2021	
ADRO	14,5%	11,6%	9,0%	3,3%	19,3%	11,5%
MBAP	-1,6%	6,4%	6,9%	4,9%	4,1%	4,1%
PTBA	-0,2%	3,3%	2,5%	2,1%	0,0%	1,5%
ANTM	-0,4%	0,5%	-2,7%	-0,5%	-0,7%	-0,8%
BYAN	44,9%	54,9%	21,6%	26,3%	48,0%	39,1%
ZINC	-1,6%	1,0%	-2,1%	-4,3%	-3,0%	-2,0%
Rata-rata	9,3%	12,9%	5,9%	7,2%	11,3%	8,9%
Minimum	-1,6%	0,5%	-2,7%	-4,3%	-3,0%	-2,0%
Maksimum	44,9%	54,9%	21,6%	26,3%	48,0%	39,1%

Sumber data: diolah oleh penulis, 2022



Sumber data: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 4.4 Grafik Perhitungan *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021.

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan periode tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan yang mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut (Astuti & Aryani, 2017), semakin besar nilai *BTD* maka semakin kecil perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya semakin kecil nilai *BTD* maka semakin besar perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Nilai rata-rata *tax avoidance* perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2021 adalah sebesar 8,9%. Perusahaan yang memiliki nilai dibawah rata-rata adalah perusahaan dengan kode saham MBAP, PTBA, ANTM, dan ZINC. Nilai *tax avoidance* yang diprosikan *BTD* tertinggi diperoleh perusahaan dengan kode saham BYAN dengan nilai sebesar 54,9% pada tahun 2018. Nilai

terendah dihasilkan perusahaan dengan kode saham ZINC dengan nilai sebesar -4,3% pada tahun 2020.

4.1.5 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, dengan adanya program Eviews versi 8 dapat digunakan untuk menampilkan gambaran distribusi frekuensi data dan beberapa hitungan pokok statistik seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hasil yang diperoleh tepat.

Tabel 4.7
Uji Statistik Deskriptif

	ROA	SG	RPT	TA
Mean	0.161830	0.334750	0.065320	0.089250
Median	0.130350	0.298900	0.011000	0.028750
Maximum	0.520200	2.152200	0.305000	0.548800
Minimum	0.004500	-0.313000	0.000000	-0.042600
Std. Dev.	0.141428	0.517324	0.096236	0.156468
Observations	30	30	30	30

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa jumlah pengamatan pada penelitian ini sebanyak 30 data yang merupakan data dari perusahaan yang sesuai kriteria sampel di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hasil analisis statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut:

Nilai tertinggi variabel dependen *return on asset* sebesar 0,5202 atau sebesar 52% terjadi pada perusahaan dengan kode BYAN pada tahun 2021. Dan nilai terendah sebesar 0,0045 atau sebesar 0,5% terjadi pada perusahaan dengan kode saham ANTM pada tahun 2017. Nilai mean, median dan standar deviasi pada variabel dependen *return on asset* masing-masing sebesar 0,1618, 0,1303 dan 0,1414.

Nilai tertinggi variabel dependen *sales growth* sebesar 2,1522 atau sebesar 215% terjadi pada perusahaan dengan kode ZINC pada tahun 2017. Nilai terendah sebesar -0,3130 atau sebesar -31,3% terjadi pada perusahaan dengan kode saham ZINC pada tahun 2020. Nilai mean, median dan standar deviasi pada variabel dependen *sales growth* masing-masing sebesar 0,3347, 0,2989 dan 0,5173.

Nilai tertinggi variabel dependen *related party transaction* sebesar 0,3050 atau sebesar 30,5% terjadi pada perusahaan dengan kode saham ZINC pada tahun 2021. Nilai terendah sebesar 0,0000 terjadi pada perusahaan dengan kode ADRO pada tahun 2017. Nilai mean, median dan standar deviasi pada variabel dependen *related party transaction* masing-masing sebesar 0,0653, 0,0110 dan 0,0962.

Nilai tertinggi variabel independen *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax difference* sebesar 0,5488 atau sebesar 54,9% terjadi pada perusahaan dengan kode saham BYAN pada tahun 2018. Nilai terendah sebesar -0,0426 atau sebesar -4,3% terjadi pada perusahaan dengan kode saham ZINC pada tahun 2020. Nilai mean, median dan standar deviasi pada variabel independen *tax avoidance* masing-masing sebesar 0,0892, 0,0287 dan 0,1564.

4.2 Analisis Data

Untuk dapat mengetahui pengaruh *Return On Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021, dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross-section*. Untuk mendapatkan model regresi yang baik, maka diperlukan uji kelayakan melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

4.2.1. Penentuan Model Estimasi

Dalam menentukan model yang tepat dalam penelitian ini, maka dilakukan teknik estimasi data panel dengan memilih antara model *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* melalui uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange*.

4.2.1.1 Uji Chow

Dalam menentukan model yang tepat antara *common effect* atau *fixed effect* maka pada penelitian ini dilakukan pengujian melalui uji *chow*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *chow* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Kriteria yang digunakan dalam uji *chow* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.
2. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

Berikut hasil uji *chow* yang telah dilakukan:

Tabel 4.8

Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.590493	(5,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	49.391678	5	0.0000

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari *cross-section F* dan *cross-section chi-square* adalah sebesar 0,0000 atau $< 0,05$. Maka dari uji *chow* tersebut disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

4.2.1.2 Uji *Hausman*

Berdasarkan uji *chow* sebelumnya, diperoleh hasil bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect model*, untuk menentukan model yang tepat antara *fixed effect* dan *random effect* maka dapat dilakukan uji menggunakan uji *hausman*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Kriteria yang digunakan dalam uji *hausman* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section random* $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan model yang digunakan ialah *random effect model*.
2. Jika nilai probabilitas dari *Cross-section random* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *fixed effect model*.

Berikut hasil uji *hausman* yang telah dilakukan:

Tabel 4.9

Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.869126	3	0.4122

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Berdasarkan Tabel 4.9 dari hasil uji *hausman* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section random* adalah 0,4122 atau $> 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak atau model yang dipilih adalah *random effect model*. Berdasarkan hasil uji *chow* dan uji *hausman*, model yang terpilih adalah *fixed effect model* dan *random effect model* maka diperlukan uji *lagrange multiplier* untuk memilih model yang paling tepat antara *fixed effect model* dan *random effect model* untuk digunakan dalam penelitian ini.

4.2.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui model yang tepat dalam regresi data panel antara *common effect model* atau *random effect model*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Kriteria yang digunakan dalam uji *lagrange multiplier* adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang dipilih ialah *random effect model*.
2. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan model yang dipilih ialah *common effect model*.

Tabel 4.10
Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 06/10/22 Time: 06:06
Sample: 2017 2021
Total panel observations: 30
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	27.69639 (0.0000)	1.975960 (0.1598)	29.67235 (0.0000)
Honda	5.262736 (0.0000)	-1.405688 (0.9201)	2.727344 (0.0032)
King-Wu	5.262736 (0.0000)	-1.405688 (0.9201)	2.460752 (0.0069)
SLM	7.369540 (0.0000)	-1.167808 (0.8786)	-- --
GHM	-- --	-- --	27.69639 (0.0000)

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 dari hasil uji *lagrange multiplier* dapat dilihat bahwa nilai P value *cross-section* adalah 0,0000 atau $< 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau model yang dipilih untuk regresi pada penelitian ini adalah *random effect model*.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk meminimalkan kesalahan peramalan dalam peneitian, maka diperlukan sebuah model regresi pada penelitian ini. Agar regresi memenuhi kriteria yang BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*) maka dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut:


4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah nilai regresi yang dihasilkan berdistribusi secara normal atau tidak. Metode yang dipilih dalam uji normalitas penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Jarque-bera*. Uji *Jarque-bera* merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas *Jarque-bera* $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Kriteria yang digunakan pada uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Data berdistribusi normal jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> 0,05$
2. Data tidak berdistribusi normal jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $< 0,05$

Berikut hasil uji normalitas data pada penelitian ini:

Tabel 4.11
Uji Normalitas



Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Dari Tabel 4.11 uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas *jarque-bera* sebesar 2,587803 dengan probabilitas 0,274199 atau $> 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas. Jika di antara variabel bebas terdapat koefisien korelasi $> 0,80$ maka mengindikasikan adanya multikolinearitas. Kriteria yang digunakan pada uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Data terdapat multikolinearitas jika nilai kolerasi $> 0,80$
2. Data tidak terdapat multikolinearitas jika nilai kolerasi $< 0,80$

Berikut ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas terhadap variabel *Return On Assets (ROA)*, *Sales Growth (SG)* dan *Related Party Transaction (RPT)*:

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas
ROA SG RPT

	ROA	SG	RPT
ROA	1.000000	0.245002	-0.150856
SG	0.245002	1.000000	-0.148244
RPT	-0.150856	-0.148244	1.000000

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* lebih kecil dari 0,8 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel tersebut.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksamaan variansi dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik ialah yang tak terjadi heterokedastisitas. Pada penelitian ini, uji heterokedastisitas di uji melalui uji ARCH dengan nilai absolut residual $> 0,05$ maka tak terjadi heterokedastisitas. Kriteria yang digunakan pada uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Data terdapat heterokedastisitas jika nilai probabilitas *chi-square* $< 0,05$
2. Data tidak terdapat heterokedastisitas jika nilai probabilitas *chi-square* $> 0,05$

Berikut merupakan hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 4.13
Uji ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.130874	Prob. F(1,27)	0.7203
Obs*R-squared	0.139890	Prob. Chi-Square(1)	0.7084

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Pada Tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *chi-square* pada uji ARCH sebesar 0,7084 atau $0,7084 > 0,05$ yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

4.2.2.4 Uji Autokolerasi

Autokorelasi merupakan keadaan dimana terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi. Pada penelitian ini autokorelasi diuji dengan uji *Durbin-Watson* (*DW-test*) dengan hipotesis sebagai berikut:

1. $DU < DW < 4-DU$ maka tidak terjadi autokorelasi
2. $DW < DL$ atau $DW > 4 - DL$ maka terjadi autokorelasi

Tabel 4.14
Uji Autokorelasi

R-squared	0.424698	Mean dependent var	0.018648
Adjusted R-squared	0.358317	S.D. dependent var	0.067368
S.E. of regression	0.053966	Sum squared resid	0.075719
F-statistic	6.397893	Durbin-Watson stat	1.688979
Prob(F-statistic)	0.002158		

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai *Durbin-Watson* pada model regresi adalah sebesar 1,6889 atau $DW = 1,6889$ yang akan dibandingkan dengan DL dan DU pada tabel *Durbin Watson*. Adapun nilai $DL = 1,2138$ dan $DU = 1,6498$ ($n=30$ $k=3$). Sehingga dapat diketahui bahwa $DU 1,6498 < DW 1,6889 < 2,3502$ ($4 - 1,2138$) atau $DU < DW < 4-DU$ yang artinya pada model regresi ini tidak terdapat autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan regresi gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Uji regresi data panel pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan *Fixed Effect Model*. Pada penelitian ini *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Tabel 4.15
Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: TA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/10/22 Time: 06:45
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008631	0.052896	0.163166	0.8716
ROA	0.546788	0.159425	3.429752	0.0020
SG	0.002054	0.029155	0.070453	0.9444
RPT	-0.130972	0.210023	-0.623608	0.5383

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Formulasi persamaan analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \Sigma$$

$$Y = 0,008631 + 0,546788 \text{ ROA} + 0,002054 \text{ SG} - 0,130972 \text{ RPT} + 0,05$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = *Return on Assets*

$\beta_2 X_2$ = *Sales Growth*

$\beta_3 X_3$ = *Related Party Transaction*

Σ = *error term*

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 0,008631 artinya jika *return on asset* (ROA), *sales growth* (SG) dan *related party transaction* (RPT) sebesar 0 (tidak mengalami perubahan), maka nilai *tax avoidance* (TA) pada perusahaan sektor pertambangan mengalami kenaikan sebesar 0,008631 .

- b. Nilai koefisien *return on asset* (ROA) sebesar 0,546788 bertanda positif. Dimana jika *return on assets* (ROA) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan sementara *sales growth* (SG) dan *related party transaction* (RPT) bersifat tetap (tidak mengalami perubahan) maka *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,546788.
- c. Nilai koefisien *sales growth* (SG) sebesar 0,002054 bertanda positif. Dimana jika *sales growth* (SG) mengalami perubahan sebesar 1 satuan sementara *return on asset* (ROA) dan *related party transaction* (RPT) bersifat tetap (tidak mengalami perubahan) maka *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,002054.
- d. Nilai koefisien *related party transaction* (RPT) sebesar -0,130972 bertanda negatif . Dimana jika *related party transaction* (RPT) mengalami penurunan sebesar 1 satuan sementara *return on asset* (ROA) dan *sales growth* (SG) bersifat tetap (tidak mengalami perubahan) maka *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan akan mengalami penurunan sebesar 0,130972.

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melakukan uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* yang terdiri uji koefisien regresi secara parsial (Uji t), uji regresi secara simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

4.2.4.1 Uji t

Uji statistik t merupakan pengujian secara parsial ada atau tidak nya pengaruh terhadap koefisien dari masing-masing variabel variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial atau signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : Terdapat pengaruh variabel independen secara parsial atau signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
2. Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008631	0.052896	0.163166	0.8716
ROA	0.546788	0.159425	3.429752	0.0020
SG	0.002054	0.029155	0.070453	0.9444
RPT	-0.130972	0.210023	-0.623608	0.5383

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H_0 : *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H_1 : *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ atau *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. H_1 diterima jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ atau *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.15, nilai probabilitas variabel *return on assets* (ROA) $<$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) atau $0,0020 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan oleh penulis dinyatakan dapat diterima atau H_1 diterima atau *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2. Hipotesis 2: *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H_0 : *Sales Growth* tidak berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H_2 : *Sales Growth* berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ atau *Sales Growth* tidak berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. H_1 diterima jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ atau *Sales Growth* berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.15, nilai probabilitas variabel *sales growth* $>$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) atau $0,9444 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *sales growth* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan oleh penulis dinyatakan tidak dapat diterima atau H_2 ditolak atau *sales growth* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Hipotesis 3: *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H_0 : *Related Party Transaction* tidak berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H_1 : *Related Party Transaction* berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ atau *Related Party Transaction* tidak berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. H_1 diterima jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ atau *Related Party Transaction* berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.15, nilai probabilitas variabel *related party transaction* $>$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) atau $0,5383 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *related party transaction* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan oleh penulis dinyatakan tidak dapat diterima atau H_3 ditolak atau *Related Party Transaction* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.2.4.2 Uji F

Uji F atau uji model keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan

terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika nilai signifikan $< \alpha$ 5% (0,05) maka semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau H_4 diterima, sedangkan jika nilai sinifikansi $> \alpha$ 5% maka semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen atau H_4 ditolak. Berikut merupakan hasil uji F pada penelitian ini:

Tabel 4.17
Uji F

R-squared	0.424698	Mean dependent var	0.018648
Adjusted R-squared	0.358317	S.D. dependent var	0.067368
S.E. of regression	0.053966	Sum squared resid	0.075719
F-statistic	6.397893	Durbin-Watson stat	1.688979
Prob(F-statistic)	0.002158		

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Hipotesis berdasarkan tabel hasil uji F di atas adalah sebagai berikut:

Hipotesis 4: *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis yang digunakan dalam uji F pada penelitian ini adalah:

H_0 : *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H_1 : *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Jika nilai $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak atau *Return on Assets (ROA)*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Analisis berdasarkan tabel hasil uji F di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pada Tabel 4.16 hasil uji F di atas diketahui bahwa, nilai signifikansi Prob (F-statistik) sebesar 0,002158 atau Signifikansi $< 0,05$. Dan nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau $6,397893 > 2,69$ ($n=30$ $k=4$), maka dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat yang diajukan penulis dinyatakan dapat diterima atau H_4 diterima atau *return on assets (ROA)*, *sales growth* dan *related party transaction* secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.2.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai R^2 atau (R^2 adjusted) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin baik. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini:

Tabel 4.18
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.424698	Mean dependent var	0.018648
Adjusted R-squared	0.358317	S.D. dependent var	0.067368
S.E. of regression	0.053966	Sum squared resid	0.075719
F-statistic	6.397893	Durbin-Watson stat	1.688979
Prob(F-statistic)	0.002158		

Sumber data: diolah dengan Eviews 8, 2022

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (R^2) atau Adjusted R-squared sebesar 0,358317 atau 35,83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 33,83% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction*. Sedangkan sisanya sebanyak 64,17% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukan pengujian statistik dan hipotesis oleh peneliti pada 6 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021 menggunakan *software* EViews 8 mengenai pengaruh *Return On Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Return on Assets* sebagai variabel independen (X_1) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* atau variabel dependen (Y). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhivinna (2017), Annisa (2017), (Sinambela, 2019), (Pahala & Mulyadi, 2021) dan (Parowa, 2021) yang menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufianto (2019) dan Madya (2021) yang menyatakan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Return on Assets merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dalam operasional usahanya. Menurut Annisa (2017) semakin tinggi nilai *return on assets*, maka perusahaan semakin mampu menggunakan asetnya dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Artinya, apabila perusahaan dapat memanfaatkan aset yang dimiliki dengan optimal, maka laba yang dihasilkan juga bertambah. Perusahaan dengan laba yang tinggi, dapat menarik perhatian investor dan pihak pemerintah terlebih pemungut pajak. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 laba usaha merupakan objek pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets* diindikasikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal diantaranya, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, maka semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran (Suandy, 2016). Perusahaan dengan laba yang tinggi artinya memiliki kemampuan untuk membayar pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki laba yang rendah. Apabila perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba tinggi, maka nilai pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut akan tinggi pula. Sehingga manajemen perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajak atau cenderung melakukan *tax avoidance*. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki nilai ekonomi fantastis, sehingga menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Namun, minimnya transparansi perusahaan dalam membayar pajak beresiko mengurangi optimalisasi pendapatan negara. Celah hukum yang masih lemah pada sistem perpajakan juga dapat memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih yang di dapat perusahaan sehingga mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya sehingga sehingga dana yang dimiliki dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang lainnya.

4.3.2 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui uji t atau parsial diketahui bahwa *sales growth* sebagai variabel independen (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* atau variabel dependen (Y) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2020), Monica & Irawati (2021), Pradipta (2019) dan Rahmi (2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisianto (2016), Tebiono et al., (2019), Ritonga, (2019), (Ainniyya et al., 2021) dan (Rahmi, 2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Sales growth merupakan indikator penerimaan pasar atas produk atau jasa yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, serta pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dan dapat dijadikan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan prestasi investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan di masa yang akan datang (Dolontelide et al., 2019). Penjualan merupakan komponen penting dalam suatu perusahaan. Kenaikan maupun penurunan penjualan tiap tahun perusahaan dapat dilihat melalui laporan laba-rugi perusahaan.

Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan penting sebagai penyedia sumber daya energi dalam menopang pembangunan perekonomian suatu negara, baik berupa minyak dan gas bumi, logam dan mineral maupun batubara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya membuka peluang dalam pertumbuhan penjualan di sektor pertambangan. Hal ini tentu dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dengan melihat pertumbuhan penjualan sebagai indikator untuk melihat peluang pada perusahaan tempat mereka akan berinvestasi. Peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun menandakan perusahaan memiliki daya saing yang bagus sehingga berdampak pada perolehan keuntungan yang juga meningkat. Hasil penelitian menyatakan bahwa *sales growth* diindikasikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan atau *sales growth* tidak dapat secara langsung mempengaruhi laba yang didapatkan atau diperoleh perusahaan, karena semakin besar pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan secara langsung kemampuan perusahaan memperoleh laba yang besar juga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti adanya harga pokok penjualan yang dapat mengurangi laba yang diperoleh, serta biaya-biaya operasional yang juga dapat mengurangi laba.

4.3.3 Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *related party transaction* yang diprosikan dengan pinjaman berelasi sebagai variabel independen (X_3) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan Alkawsar

et al., (2017), Sueb (2020) dan Helfin & Trisnawati (2020) yang menyatakan bahwa *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Related party transaction merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 membahas hubungan istimewa tentang pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Perusahaan sektor pertambangan sering dipandang sebagai perusahaan yang memiliki skala besar dengan artian memiliki grup atau hubungan antar perusahaan induk dan perusahaan anak atau cabang yang saling memiliki keterkaitan kepentingan karena kepemilikan saham. Hubungan berelasi merupakan transaksi yang perlu perhatian serius, karena menurut Kurniawan (2018) apabila suatu transaksi dipengaruhi hubungan istimewa, maka wajib pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*). Transaksi berelasi dapat dijadikan upaya dalam menghindari pembayaran pajak dengan cara pemberian pinjaman berbunga sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa *related party transaction* (RPT) diindikasikan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 dikatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini yang menjadi penyebab *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan pinjaman berelasi memberikan dampak positif bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan laba yang didapatkan dari pendapatan bunga dari transaksi kepada pihak berelasi sehingga penghasilan kena pajak pun juga akan berkurang.

4.3.4 Pengaruh *Return on Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil uji F atau simultan pada Tabel 4.20 diketahui bahwa variabel independen yaitu *return on assets*, *sales growth* dan *related party transaction* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan uji F dimana nilai signifikansi sebesar 0,002158 lebih kecil dari 0,05 atau $0,002158 < 0,05$ dan nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau $6,397893 > 2,69$ ($n=30$ $k=4$) artinya variabel independen *return on assets* (X_1), *sales growth* (X_2) dan *related party transaction* (X_3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yaitu

return on assets, sales growth dan related party transaction berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Penelitian

No.	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh <i>Return on Assets</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	H_1 : <i>Return on Assets</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Return on Assets</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
2	Pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	H_2 : <i>Sales Growth</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
3	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	H_3 : <i>Related Party Transaction</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Related Party Transaction</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
4	Pengaruh <i>Return on Assets, Sales Growth dan Related Party Transaction</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	H_4 : <i>Return on Assets, Sales Growth dan Related Party Transaction</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Return on Assets, Sales Growth dan Related Party Transaction</i> berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima

Sumber data: hasil olah penulis, 2022

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *Return on Assets*, *Sales Growth* dan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Return on assets* (ROA) dalam penelitian ini berpengaruh secara parsial atau signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ROA yang tinggi artinya perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi pula. Apabila perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba tinggi, maka nilai pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut juga tinggi pula. Sehingga manajemen perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajak atau cenderung melakukan *tax avoidance*.
2. *Sales Growth* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan atau *sales growth* tidak dapat secara langsung mempengaruhi laba yang didapatkan atau diperoleh perusahaan, karena semakin besar pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan secara langsung kemampuan perusahaan memperoleh laba yang besar juga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti adanya harga pokok penjualan yang dapat mengurangi laba yang diperoleh, serta biaya-biaya operasional yang juga dapat mengurangi laba.
3. *Related party transaction* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* yang di

proksikan dengan pinjaman berelasi memberikan dampak positif bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan laba yang didapatkan dari pendapatan bunga dari transaksi kepada pihak berelasi sehingga penghasilan kena pajak pun juga akan berkurang.

4. *Return on assets, sales growth* dan *related party transaction* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh *return on assets, sales growth* dan *related party transaction* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon investor, ada baiknya sebelum megambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan diharapkan untuk membaca dengan baik laporan keuangan perusahaan agar dapat memperoleh manfaat yang optimal di masa yang akan datang.
2. Bagi manajemen perusahaan, praktik penghindaran pajak memang tidak dilarang selama tidak melanggar Undang-undang Perpajakan yang berlaku, namun membayar pajak sesuai nilainya dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan dalam menanamkan modalnya, serta pajak yang masuk ke kas negara diharapkan dapat membantu negara dalam membangun negara yang adil, makmur dan sejahtera.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan diharapkan tidak hanya terfokus pada *return on asset, sales growth* serta *related party transaction*. Karena masih banyak indikator lain yang dapat mendukung adanya praktik *tax avoidance* seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan dan intensitas modal. Disarankan untuk menambah tahun serta variabel penelitian agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, [online] Volume 5(2), Halaman 136–145. Tersedia di: <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288> [Diakses 10 September 2020].
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, [online] Volume 5(2), Halaman 525–535. Tersedia di: <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453> [Diakses 31 Agustus 2021].
- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2017). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan*, Volume 1, Halaman 1–12.
- Annisa. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOMFekom*, Volume 4(1), Halaman 1960–1970.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. Dalam: *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-2*. Halaman 1–10.
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2020). The Association Between Related Party Transaction And Tax Avoidance In Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, [online] Volume 4(02), Halaman 117. Tersedia di: <https://doi.org/10.47312/aar.v4i02.243> [Diakses 10 September 2020].
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, [online] Volume 20(3), Halaman 375–388. Tersedia di: <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4> [Diakses 10 September 2020].
- Dewi, H. (2019). Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta. *Kontan.co.id*. Tersedia di: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> [Diakses 10 Desember 2020].
- Dolontelide, C. M. & Wangkar, A. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia The Effect Of Sales Growth And Firm Size On Firm Value In Food And Beverage Companies Listed. *Jurnal EMBA* Volume 7(3), Halaman 3039–3048.
- Friana, H. (2019). DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. *Tirto.id*. Tersedia di: <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>. [Diakses 10 Desember 2020].
- Handayani, R., Purnama Sari, E., Prayogo, E., & Elvina, E. (2021). Faktor Internal Pendorong Terjadinya Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, Dan Transportasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi*

- Fakultas Ekonomi*), [online] Volume 07(01), Halaman 115–124. Tersedia di: <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i1.3046> [Diakses 12 November 2021].
- Helfin, C., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, Volume 2, Halaman 818–825.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, [online] Volume 7(2), Halaman 190–199. Tersedia di: <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307> [Diakses 1 Januari 2020].
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Madya, E. (2021). Pengaruh Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *YUME (Jurnal of Management)*, Volume 4(2)(2), Halaman 293–305.
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, [online] Volume 1(1). Tersedia di: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA/article/view/13583> [Diakses 2 Oktober 2021].
- Nabila, Safirra. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Dalam: *Seminar Nasional Cendekiawan ke 4*.
- Nurdiana, T. (2021). Panin Bank Diduga Terlibat Kasus Suap Aparat Pajak, Ini Detail Kasus & Penjelasan PNB. *Kontan.co.id*. Tersedia di: <https://keuangan.kontan.co.id/news/paninbank-diduga-terlibat-kasus-suap-aparat-pajak-ini-detail-kasus-penjelasan-pnbn>. [Diakses pada: 9 April 2021]
- Ompusunggu, Arles P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Depok: Puspa Swara.
- Pahala, D., & Mulyadi, J. M. V. (2021). Pengaruh Roa, Der, Size Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Audit Committe Sebagai Pemoderasi. *JIsEB*, [online] Volume 2(1), Halaman 11–22. Tersedia di: <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb/article/view/264> [Diakses 18 April 2021]
- Parowa, L. U. (2021). Pengaruh Return On Asset Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Volume 5(7) Halaman 438–453.
- Pohan, Chairil. (2018). *Manajemenen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax

- Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, Vol. 2 No.1.
- Rahmadita, A. (2019).Penghindaran Pajakk, Tunneling, Koneksi Politik, dan Nilai Perusahaan Non Keuangan Indonesia. *Jurnal Faines*, Volume 9, Halaman 77–92.
- Rahmi, N. (2020). Pengaruh Corporate Risk, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, Vol.1 No.2.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Terori & Kasus*.Edisi 11.Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, J. C. (2019). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017. Dalam: *Prosiding National Conference on Accounting and Finance*.
- Rosa, E., & Savitri, E. (2018). The Effect Of Related Party Transactions And Thin Capitalization On Firm Value: Effective Tax Rate As Mediation Variable (Study On Foreign Investment Company). *PROCURATIO*, Volume 6(1), Halaman 37–53.
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, [online] Volume 2(5), Halaman 1–15. Tersedia di: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1072> [Diakses 10 April 2020]
- Setiawan, A. N. dan I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Transaksi Hubungan Istemewa Terhadap Effective Tax rate. *Jurnal Renaissance*, Volume 4(02), Halaman 583–598.
- Sinambela, T. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Visioner*, Volume 1, Halaman 68–86.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*.Edisi 6.Jakarta: Salempa Empat.
- Sueb, M. (2020). Transaksi Afiliasi Dan Capital Intensity. *Ultima Accounting*, Volume 12(1), Halaman 116–133.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Tebiono, J. N., Bagus, I. D. A., & Sukadana, N. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Volume 21(1), Halaman 121–130.
- Trisianto, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Jurnal Multi Paradigma Akuntansi*, Volume 5(1), Halaman 65–81.

- Windarti, A. (2017). Book Tax Difference Dan Struktur Kepemilikan Sebagai Upaya Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, Volume 4(1), Halaman 1–16.
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, [online] Volume 21(1), Halaman 1–8. Tersedia di: <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA> [Diakses 10 Desember 2020]
- Winarno, WW. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmanita
Alamat : Rivela Park Blok D11 Bogor Selatan, Jawa Barat.
Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 18 April 1998
Agama : Islam
Pendidikan :
• SD : SDN 11 Jambi
• SMP : MTs N Model Jambi
• SMA : MAN Model Jambi
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juni 2022
Peneliti,
(Rahmanita)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan *Return On Assets* Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun
2017-2021

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

KODE	Tahun	Laba Setelah Pajak	Total Aset	ROA
ADRO	2017	7.267.662.024.000	92.318.063.556.000	0,0787
	2018	6.915.271.221.000	102.246.793.155.000	0,0676
	2019	6.046.962.802.000	100.324.976.605.000	0,0603
	2020	2.235.713.025.000	90.011.988.430.000	0,0248
	2021	14.676.993.517.000	108.257.989.784.000	0,1356
BYAN	2017	4.579.457.012.052	12.041.640.420.720	0,3803
	2018	7.592.522.582.313	16.665.660.005.571	0,4556
	2019	3.255.770.961.577	17.766.035.749.823	0,1833
	2020	4.858.606.466.350	22.846.221.435.310	0,2127
	2021	18.063.945.312.998	34.726.639.253.379	0,5202
MBAP	2017	794.396.463.600	2.178.233.377.176	0,3647
	2018	728.549.275.662	2.512.587.623.022	0,2900
	2019	490.532.329.857	2.676.321.844.389	0,1833
	2020	387.428.890.030	2.566.730.603.710	0,1509
	2021	1.434.981.661.951	3.677.412.944.091	0,3902
PTBA	2017	4.547.232.000.000	21.987.482.000.000	0,2068
	2018	5.121.112.000.000	24.172.933.000.000	0,2119
	2019	4.040.394.000.000	26.098.052.000.000	0,1548
	2020	2.407.927.000.000	24.056.755.000.000	0,1001
	2021	8.036.888.000.000	36.123.703.000.000	0,2225
ANTM	2017	136.503.269.000	30.014.273.452.000	0,0045
	2018	874.426.593.000	33.306.390.807.000	0,0263
	2019	193.852.031.000	30.194.907.730.000	0,0064
	2020	1.149.353.693.000	31.729.512.995.000	0,0362
	2021	1.861.740.000.000	32.916.154.000.000	0,0566
ZINC	2017	45.240.525.593	712.173.968.096	0,0635
	2018	110.152.209.336	1.317.346.611.770	0,0836
	2019	178.831.833.792	1.429.301.171.225	0,1251
	2020	29.122.291.312	1.390.448.759.495	0,0209

	2021	77.195.656.470	2.058.393.395.416	0,0375
--	------	----------------	-------------------	--------

Lampiran 2. Perhitungan *Sales Growth* Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun
2017-2021

$$SG = \frac{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } t1}{\text{Penjualan } (t1)} \times 100\%$$

KODE	Tahun	Penjualan Sekarang	Penjualan Sebelumnya	SG
ADRO	2017	44.143.895.484.000	33.915.675.204.000	0,3016
	2018	52.417.614.231.000	44.143.895.484.000	0,1874
	2019	48.057.897.754.000	52.417.614.231.000	-0,0832
	2020	35.753.946.410.000	48.057.897.754.000	-0,2560
	2021	56.972.093.142.000	35.753.946.410.000	0,5934
BYAN	2017	14.460.810.549.276	7.463.481.962.556	0,9375
	2018	24.280.543.105.452	14.460.810.549.276	0,6791
	2019	19.344.490.282.434	24.280.543.105.452	-0,2033
	2020	19.678.072.645.140	19.344.490.282.434	0,0172
	2021	40.698.326.152.632	19.678.072.645.140	1,0682
MBAP	2017	3.503.324.442.156	2.514.625.597.520	0,3932
	2018	3.738.096.797.949	3.503.324.442.156	0,0670
	2019	3.626.073.111.503	3.738.096.797.949	-0,0300
	2020	2.838.028.783.135	3.626.073.111.503	-0,2173
	2021	4.421.108.757.894	2.838.028.783.135	0,5578
PTBA	2017	19.471.030.000.000	14.058.869.000.000	0,3850
	2018	21.166.993.000.000	19.471.030.000.000	0,0871
	2019	21.787.564.000.000	21.166.993.000.000	0,0293
	2020	17.325.192.000.000	21.787.564.000.000	-0,2048
	2021	29.261.468.000.000	17.325.192.000.000	0,6890
ANTM	2017	12.653.619.205.000	9.106.260.754.000	0,3896
	2018	25.241.268.367.000	12.653.619.205.000	0,9948
	2019	32.718.542.699.000	25.241.268.367.000	0,2962
	2020	27.372.461.091.000	32.718.542.699.000	-0,1634
	2021	38.445.595.000.000	27.372.461.091.000	0,4045
ZINC	2017	435.867.897.835	138.274.461.933	2,1522
	2018	754.552.331.141	435.867.897.835	0,7311
	2019	885.110.668.261	754.552.331.141	0,1730
	2020	608.099.038.727	885.110.668.261	-0,3130
	2021	838.765.098.953	608.099.038.727	0,3793

Lampiran 3. Perhitungan *Related Party Transaction* Perusahaan Sektor
Pertambangan Tahun 2017-2021

$$RPT = \frac{\text{Pinjaman pihak berelasi}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

KODE	Tahun	Piutang Berelasi	Total Ekuitas	RPT
ADRO	2017	1.856.076.000	92.318.063.556.000	0,0000
	2018	49.452.615.000	62.307.282.852.000	0,0008
	2019	162.141.264.000	55.373.173.895.000	0,0029
	2020	187.822.180.000	55.738.925.970.000	0,0034
	2021	306.826.307.000	63.615.696.735.000	0,0048
BYAN	2017	50.239.330.356	6.985.400.539.812	0,0072
	2018	28.611.777.015	9.819.136.506.654	0,0029
	2019	119.503.588.562	8.605.833.345.863	0,0139
	2020	98.458.485.580	12.152.215.982.270	0,0081
	2021	83.122.218.799	26.581.811.050.606	0,0031
MBAP	2017	53.517.038.640	1.656.979.211.868	0,0323
	2018	180.029.500.758	1.798.268.739.174	0,1001
	2019	54.494.644.596	2.676.321.844.389	0,0204
	2020	46.474.931.230	1.949.595.582.480	0,0238
	2021	18.772.382.014	2.853.566.858.809	0,0066
PTBA	2017	3.749.451.000.000	13.608.096.000.000	0,2755
	2018	2.070.793.000.000	16.269.696.000.000	0,1273
	2019	2.036.400.000.000	18.422.826.000.000	0,1105
	2020	1.471.353.000.000	16.939.196.000.000	0,0869
	2021	1.880.376.000.000	24.253.724.000.000	0,0775
ANTM	2017	2.132.558.000	18.490.403.517.000	0,0001
	2018	1.105.746.000	19.739.211.753.000	0,0001
	2019	28.903.989.000	18.133.419.175.000	0,0016
	2020	33.769.886.000	19.039.449.025.000	0,0018
	2021	521.517.000.000	20.837.098.000.000	0,0250
ZINC	2017	298.506.560	478.811.061.276	0,0006
	2018	127.787.666.227	588.138.076.698	0,2173
	2019	205.132.717.631	780.957.987.674	0,2627
	2020	192.231.552.859	809.762.401.046	0,2374
	2021	270.609.157.494	887.270.775.052	0,3050

Lampiran 4. Perhitungan *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021

$$BT D = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

KODE	Tahun	Laba Akuntansi	Laba Fiskal	Total Aset	TA
ADRO	2017	13.522.816.988.000	147.293.856.000	92.318.063.556.000	0,1449
	2018	11.888.872.038.000	45.542.745.000	102.246.793.155.000	0,1158
	2019	9.162.190.803.000	162.349.779.000	100.324.976.605.000	0,0897
	2020	3.133.637.325.000	186.609.150.000	90.011.988.430.000	0,0327
	2021	21.207.315.519.000	324.819.516.000	108.257.989.784.000	0,1929
BYAN	2017	5.691.281.408.604	282.024.041.940	12.041.640.420.720	0,4492
	2018	10.089.380.030.832	943.819.245.666	16.665.660.005.571	0,5488
	2019	4.331.904.268.370	491.425.580.315	17.766.035.749.823	0,2162
	2020	6.017.695.800.935	17.790.241.560	22.846.221.435.310	0,2626
	2021	23.223.849.710.329	6.570.728.014.446	34.726.639.253.379	0,4795
MBAP	2017	1.064.689.780.068	1.099.685.510.484	2.178.233.377.176	-0,0161
	2018	979.224.248.034	819.287.496.801	2.512.587.623.022	0,0637
	2019	673.345.868.264	489.729.394.196	2.676.321.844.389	0,0686
	2020	527.154.515.160	401.502.633.350	2.566.730.603.710	0,0490
	2021	1.839.228.567.621	1.687.545.145.108	3.677.412.944.091	0,0412
PTBA	2017	6.067.783.000.000	6.120.913.000.000	21.987.482.000.000	-0,0024
	2018	6.799.056.000.000	6.001.965.000.000	24.172.933.000.000	0,0330
	2019	5.455.162.000.000	4.809.208.000.000	26.098.052.000.000	0,0248
	2020	3.231.685.000.000	2.727.866.000.000	24.056.755.000.000	0,0209
	2021	10.358.675.000.000	10.357.636.000.000	36.123.703.000.000	0,0000
ANTM	2017	454.396.524.000	575.710.806.000	30.014.273.452.000	-0,0040
	2018	1.265.501.806.000	1.094.059.037.000	33.306.390.807.000	0,0051
	2019	687.034.053.000	1.499.069.053.000	30.194.907.730.000	-0,0269
	2020	1.641.178.012.000	1.794.249.166.000	31.729.512.995.000	-0,0048
	2021	3.043.509.000.000	3.279.996.000.000	32.916.154.000.000	-0,0072
ZINC	2017	65.813.394.752	77.429.203.097	712.173.968.096	-0,0163
	2018	143.539.676.679	130.068.454.552	1.317.346.611.770	0,0102
	2019	244.113.427.371	274.150.592.831	1.429.301.171.225	-0,0210
	2020	55.420.229.905	114.621.744.758	1.390.448.759.495	-0,0426
	2021	113.118.604.985	174.840.810.108	2.058.393.395.416	-0,0300